



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menampung pelaksanaan dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang terjadi di Kampung dan menghadapi perkembangan sekaligus mendukung pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dipandang perlu untuk mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Petinggi sesuai aspirasi dan kondisi sosial budaya yang tumbuh di masyarakat Kampung;
- b. bahwa pengaturan tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Petinggi adalah pelaksanaan dari pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2001 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dan Kedudukan Keuangan Petinggi dan Keuangan Perangkat Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2005 Nomor 28);
21. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 133);
23. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Kampung dan Perubahan Status Kampung Menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2009 Nomor 13);
24. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN PETINGGI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Kampung adalah sebutan lain Desa dalam bahasa umum penduduk di lingkungan Kabupaten Kutai Barat;
9. Pemerintahan Kampung adalah Petinggi dan Perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung;
10. Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung di Lingkungan Kabupaten Kutai Barat. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK, adalah sebutan Badan Perwakilan Desa dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
11. Kepala Kampung adalah sebutan lain dari Kepala Desa;
12. Petinggi adalah sebutan Kepala Kampung dalam bahasa asli penduduk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
13. Bakal Calon yang selanjutnya disingkat Balon, adalah bakal calon Petinggi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
14. Calon Petinggi disebut Calon, adalah Calon Petinggi yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
15. Penjaringan adalah tahapan dalam proses seleksi untuk mendapatkan bakal calon Petinggi dari kalangan warga penduduk Kampung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
16. Panitia Pemilihan Petinggi yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia Pemilihan Petinggi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat.

BAB II
PANITIA PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 2

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung membentuk Panitia Pemilihan Petinggi;
- (2) Pemilihan Petinggi, dilakukan oleh Panitia Pemilihan;
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Unsur BPK;
 - b. Unsur Perangkat Kampung;
 - c. Unsur Lembaga Kemasyarakatan dan;
 - d. Unsur Perorangan yang merupakan tokoh masyarakat.

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua merangkap anggota yang dipilih dari unsur BPK yang masuk dalam keanggotaan panitia pemilihan;
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. Melaksanakan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan petinggi;
 - b. Melaksanakan pendaftaran Balon;
 - c. Melaksanakan pemeriksaan persyaratan administrasi Balon;
 - d. Melaksanakan penyaringan untuk menyeleksi Balon;
 - e. Mengusulkan Balon kepada BPK untuk ditetapkan menjadi Calon;
 - f. Melaksanakan pendaftaran Pemilih;
 - g. Mengumumkan Calon yang memenuhi syarat untuk dipilih menjadi Petinggi;
 - h. Mengajukan anggaran biaya Pemilihan Petinggi kepada Bupati melalui Camat setelah terbentuknya Panitia Pemilihan;
 - i. Melaksanakan pemilihan Petinggi;
 - j. Membuat Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Petinggi;
 - k. Melaksanakan penghitungan suara;
 - l. Membuat berita acara penghitungan;
 - m. Membuat laporan pelaksanaan dan hasil pemilihan Petinggi serta menetapkan pemenang calon petinggi terpilih dan menyampaikan kepada BPK.
- (3) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung, dalam jumlah sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat serta dalam bilangan ganjil.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh orang lain, karena yang bersangkutan, menjadi Balon Petinggi;
- (2) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Badan Permusyawaratan Kampung atas usul Ketua Panitia Pemilihan.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten mengumumkan jadwal pelaksanaan pemilihan Petinggi secara tertulis;

- (2) Panitia Pemilihan melaksanakan pendaftaran balon selambat-lambatnya 9 (Sembilan) hari setelah pengumuman ditetapkan;
- (3) Pengumuman pendaftaran balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempelkan di tempat-tempat yang mudah dilihat oleh umum dan atau disampaikan langsung oleh Panitia Pemilihan kepada warga yang berhak memilih.

Pasal 6

- (1) Pemberitahuan Badan Permusyawaratan Kampung kepada Petinggi secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan Petinggi berakhir;
- (2) Pembentukan Panitia Pemilihan Petinggi oleh Badan Permusyawaratan Kampung ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (3) Laporan akhir masa jabatan Petinggi kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- (4) Petinggi menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada Badan Permusyawaratan Kampung, 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatannya berakhir;
- (5) Perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati melalui camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan.

Pasal 7

- (1) Ketua Panitia Pemilihan Petinggi, mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Petinggi kepada Badan Permusyawaratan Kampung;
- (2) Ketua Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah berkonsultasi kepada Badan Permusyawaratan Kampung, menetapkan tata tertib dan teknis penjaringan dan penyaringan Balon atau bakal calon Petinggi.

BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

Bagian Pertama Persyaratan Pemilih

Pasal 8

- (1) Warga penduduk Kampung memenuhi syarat memilih Petinggi, apabila:
 - a. Berdomisili di Kampung setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk setempat;
 - b. Umur telah mencapai 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Sudah menikah atau pernah menikah bagi warga yang berumur kurang dari 17 (tujuh belas) tahun;
 - d. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat.
- (2) Setiap penduduk Kampung yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar sebagai Pemilih;
- (3) Pendaftaran pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terbuka dengan menunjukkan identitas kependudukan yang sah;
- (4) Pemilih wajib mempergunakan secara langsung hak pilihnya;
- (5) Pemilih yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan untuk mewakilkan pelaksanaan hak pilihnya kepada orang lain, dan jika hal tersebut dilakukan, maka suaranya dinyatakan batal;

- (6) Pemilih yang tidak sanggup hadir di tempat pemilihan karena sakit, Panitia mendatangi tempat perawatannya untuk memungkinkan pemilih itu dapat memberikan suara dengan mempertimbangkan kemampuan Panitia untuk menjangkau tempat perawatan itu.

Bagian kedua
Persyaratan Menjadi Calon Petinggi

Pasal 9

- (1) Warga penduduk Kampung, memenuhi syarat dipilih menjadi Petinggi, apabila :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
 - f. Bersedia dicalonkan menjadi Petinggi;
 - g. Terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Kampung setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;
 - h. Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
 - i. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
 - j. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Berbadan sehat;
 - l. Tidak pernah sebagai Petinggi selama 18 (delapan belas) tahun tiga kali masa jabatan;
 - m. Berkelakuan baik, jujur, adil, dan berwibawa;
 - n. Siap menjadi Petinggi sampai selesai masa jabatan;
 - o. Memiliki kepedulian kepada upaya pengembangan adat-istiadat; dan
 - p. Tidak pernah melakukan pelanggaran adat istiadat dan norma-norma lain yang berlaku dalam masyarakat.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Petinggi harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin mencalonkan diri menjadi Petinggi harus membuat Surat Pernyataan pengunduran diri dari jabatan organiknya apabila terpilih menjadi petinggi, Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di kampung apabila terpilih menjadi Petinggi yang diketahui oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- (4) Pegawai Negeri Sipil yang terpilih sebagai Petinggi diberhentikan sementara dari jabatan organiknya dengan tidak kehilangan hak-hak kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d dikecualikan bagi kampung yang masyarakatnya tidak memiliki pendidikan setingkat sekolah menengah pertama atau sederajat dapat mengajukan balon yang berpendidikan sekolah dasar atau sederajat;
- (2) Bagi Balon yang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengikuti tes kemampuan dasar kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga **Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Petinggi**

Pasal 11

- (1) Penjaringan Balon atau bakal calon, berlangsung selama 20 (dua puluh) hari;
- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi Balon atau bakal calon;
- (3) Penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mendapatkan Balon sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang;
- (4) Dalam hal Balon lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan penyaringan untuk mendapatkan Calon untuk dipilih menjadi Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 12

- (1) Materi penyaringan Balon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi :
 - a. Materi Dasar yang terdiri dari Pengetahuan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Materi pokok yang terdiri dari :
 1. Pengetahuan Pemerintahan Desa;
 2. Pembangunan Masyarakat Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan; dan
 4. Pengetahuan Umum yang disesuaikan dengan kondisi dan potensi kampung yang bersangkutan.
- (2) Pelaksanaan penyaringan Balon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis dan atau lisan;
- (3) Pelaksanaan penyaringan bakal calon petinggi secara lisan/wawancara adalah untuk mengetahui motivasi, visi dan misi yang bersangkutan dalam membangun kampung yang bersangkutan;
- (4) Pelaksanaan penyaringan ditentukan oleh Panitia dan diberitahukan kepada Balon selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum dilakukan penyaringan.

Pasal 13

- (1) Hasil penyaringan Balon dicantumkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan;
- (2) Hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan selambat-lambatnya 4 (empat) hari setelah penyaringan dilaksanakan;
- (3) Pengumuman hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Panitia Pemilihan sesuai dengan berita acara penyaringan Calon Petinggi.

Bagian ke Empat
Masa Sanggah dan Keberatan pada saat penjaringan dan Penyaringan

Pasal 14

- (1) Pengaduan terhadap keberatan atas hasil penjaringan dan penyaringan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dengan menunjukkan dan menyebutkan identitas yang jelas selambat lambatnya 1 (satu) minggu sejak penetapan Calon terpilih;
- (2) Pengaduan yang melebihi batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) tidak dipertimbangkan dan tidak mempengaruhi hasil pemilihan.

Bagian Kelima
Masa Kampanye Calon Petinggi

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kampanye calon petinggi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari;
- (2) Calon petinggi yang berhak dipilih mengkampanyekan program kerjanya kepada masyarakat yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Panitia Pemilihan dengan mengedepankan aspek keadilan dan keamanan;
- (3) Panitia pemilihan menetapkan tempat, mekanisme, sistem dan waktu pelaksanaan kampanye dan melaporkannya kepada Badan Permusyawaratan Kampung;
- (4) Pihak Badan Permusyawaratan Kampung harus melakukan koordinasi dengan pihak Kecamatan dan unsur muspika terkait dengan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Petinggi.

Pasal 16

- (1) Kampanye tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang 1 (satu) minggu sebelum pemungutan suara;
- (2) Apabila ada Calon petinggi yang terbukti melakukan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Calon petinggi tersebut dapat dinyatakan gugur oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 17

- (1) Kampanye dilaksanakan secara dialogis, rapat umum dan penyampaian selebaran-selebaran kepada masyarakat dengan aturan main yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan dan telah disepakati oleh para calon Petinggi;
- (2) Muatan kampanye tidak diperkenankan berisikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menjelekkkan maupun menghina calon petinggi lainnya;
 - b. Menghasut untuk melakukan pengingkaran terhadap Pancasila dan UUD 1945;
 - c. Menodai rasa kesusilaan dan tata pergaulan masyarakat kampung;
 - d. Mengangkat permasalahan permasalahan yang berbau SARA;
 - e. Menggunakan media peribadatan.
- (3) Pada Saat kampanye setiap Calon Petinggi harus menyampaikan visi dan misi dihadapan masyarakat;
- (4) Visi dan misi dari para calon Petinggi harus diserahkan kepada Panitia Pemilihan sebagai dokumen yang akan menjadi pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan apabila calon terpilih menjadi petinggi defenitif.

BAB IV
PELAKSANAAN PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 18

- (1) Pemerintah Kabupaten menetapkan Jadwal pelaksanaan pemilihan;
- (2) Pemilihan Petinggi secara serentak dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
- (3) Pelaksanaan pemilihan Petinggi yang dimaksud pada ayat (2) yaitu setiap 2 (dua) tahun sekali;
- (4) Waktu pemilihan diberitahukan kepada Calon Petinggi maupun pemilih selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan;
- (5) Selama 14 (empat belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan Panitia Pemilihan memberitahukan kepada masyarakat dan mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat nama calon yang berhak dipilih dan daftar pemilih yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan;
- (6) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui surat atau pengumuman;
- (7) Apabila selama 7 (tujuh) hari sebelum pemungutan suara tersebut ada pemilih yang memenuhi syarat sebagai pemilih tetapi belum terdaftar, maka Panitia Pemilihan membuat daftar pemilih tambahan dan mengumumkan kembali daftar tambahan tersebut secara terbuka dengan diketahui oleh calon petinggi dan masyarakat.

Pasal 19

- (1) Setiap calon petinggi harus memiliki identitas calon, baik berupa tanda gambar atau angka untuk membedakan tanda Calon Petinggi;
- (2) Apabila identitas Calon Petinggi menggunakan gambar, dilarang menggunakan gambar partai politik atau tanda organisasi apapun.

Pasal 20

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Petinggi wajib hadir untuk mengikuti jalannya pemungutan suara;
- (2) Apabila pada saat pemilihan salah satu calon berhalangan hadir, maka proses Pemilihan dapat ditunda paling lama 2 (dua) minggu;
- (3) Apabila pada saat Pemilihan berikutnya calon tersebut tidak hadir kembali, maka dapat dinyatakan gugur;
- (4) Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) calon dan salah satu calon dinyatakan gugur dengan sebab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka harus diadakan penjaringan ulang;
- (5) Selama jalannya pemungutan suara, Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kabupaten wajib mengawasi jalannya proses pemungutan suara.

Pasal 21

- (1) Pemilihan Petinggi dapat dilaksanakan apabila jumlah pemilih yang hadir mencapai sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pemilih terdaftar;
- (2) Apabila jumlah $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Ketua Panitia menunda pelaksanaan pemilihan paling lama 3 (tiga) jam dari waktu yang ditentukan;

- (3) Apabila waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah habis dan jumlah pemilih yang hadir belum mencapai $\frac{2}{3}$ (dua per tiga), pemilihan dilakukan apabila pemilih yang hadir sudah mencapai $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah peserta pemilih terdaftar;
- (4) Apabila waktu 3 (tiga) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah habis dan pemilih tidak mencapai $\frac{1}{2}$ (satu per dua), Ketua Panitia menunda pelaksanaan dan pemilihan paling lama 2 (dua) jam;
- (5) Apabila waktu 2 (dua) jam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah habis dan pemilih yang hadir tidak mencapai $\frac{1}{2}$ (satu per dua), pemilihan tetap dilaksanakan oleh pemilih yang telah hadir.

Pasal 22

- (1) Petinggi dipilih langsung oleh penduduk Kampung;
- (2) Pelaksanaan Pemilihan Petinggi dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil;
- (3) Pada saat Pemungutan suara dilaksanakan, para Calon Petinggi harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti jalannya pemungutan suara.

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan, dan anggota Badan Permusyawaratan Kampung berhak menggunakan hak pilihnya;
- (2) Calon Petinggi diberikan hak pilih;
- (3) Penggunaan hak pilih hanya dilakukan dengan mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia.

Pasal 24

- (1) Jumlah tempat Pemungutan suara disesuaikan dengan kondisi setempat dengan ketentuan satu tempat pemungutan suara dipergunakan untuk sekurang-kurangnya dua ratus orang yang memiliki hak pilih;
- (2) Sebelum pelaksanaan Pemungutan suara dimulai, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Pemilih yang hadir diberikan selebar surat suara oleh panitia dengan menunjukkan identitas diri dan surat panggilan berdasarkan urutan daftar hadir;
- (2) Setelah menerima surat suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa dan apabila suara dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia.

Pasal 26

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara dipanggil sesuai daftar hadir untuk menggunakan hak pilihnya;

- (3) Pemilih yang keliru mencoblos surat suara atau rusak, dapat meminta surat suara baru dengan terlebih dahulu menyerahkan surat suara yang keliru kepada panitia pemilihan;
- (4) Setelah surat suara dicoblos, pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat.

Pasal 27

Panitia Pemilihan wajib melaksanakan pemungutan suara dengan tertib dan teratur serta berlangsung secara demokratis.

Pasal 28

Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing Calon yang berhak dipilih agar menugaskan 1 (satu) orang pemilih untuk menjadi saksi dalam penghitungan suara.

Pasal 29

- (1) Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak dinyatakan sebagai pemenang;
- (2) Apabila 2 (dua) atau lebih Calon Petinggi yang memperoleh suara terbanyak ternyata sama banyak, maka dilakukan pemilihan ulang dan hanya diperuntukkan bagi yang memperoleh suara terbanyak yang sama itu;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan;
- (4) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya tetap sama, dilaksanakan pemilihan ulang kembali sampai diperoleh suara 50 % (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang.

Pasal 30

- (1) Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk, dengan disaksikan oleh para saksi yang ditunjuk;
- (2) Setiap lembar surat suara diteliti untuk dicatat di papan tulis yang tersedia, sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.

Pasal 31

- (1) Surat suara tidak sah, apabila :
 - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada surat suara;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari satu calon yang berhak dipilih;
 - e. menentukan calon lain calon yang berhak dipilih yang telah ditentukan;
 - f. mencoblos di luar batas tanda gambar yang telah disediakan.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga sebelum pemilihan dimulai.

Bagian Kedua Penetapan Calon Petinggi Terpilih

Pasal 32

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan membuat dan menandatangani serta membacakan Berita Acara pemilihan dan menyerahkan kepada Ketua Panitia Pemilihan;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui dan ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan seluruh calon Petinggi pada saat itu juga;
- (3) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan Calon Terpilih memberikan kesempatan kepada Badan Permusyawaratan Kampung untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan;
- (4) Ketua Panitia pemilihan mengumumkan hasil pemilihan dan menyatakan sahnya proses pemilihan dan Calon terpilih.

Pasal 33

- (1) Ketua Panitia pemilihan menyampaikan laporan dan Berita acara pemilihan kepada Badan Permusyawaratan Kampung;
- (2) Calon Terpilih, diajukan oleh Ketua Panitia Pemilihan kepada Ketua Badan Permusyawaratan Kampung disertai dengan Berita Acara Pemilihan;
- (3) Calon Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung;
- (4) Keputusan Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan selambat-lambatnya tiga puluh hari sebelum masa jabatan Petinggi berakhir.

BAB V PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PETINGGI

Pasal 34

- (1) Badan Permusyawaratan Kampung segera menyampaikan Penetapan Calon petinggi terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk diproses Surat Keputusan pengangkatannya;
- (2) Bupati menerbitkan Keputusan tentang pengesahan pengangkatan Petinggi terpilih paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari Badan Permusyawaratan Kampung.

Pasal 35

- (1) Pelantikan dilakukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah Surat Keputusan Pengangkatan disahkan;
- (2) Pelantikan Petinggi terpilih dilaksanakan ditingkat Kabupaten;
- (3) Waktu pelaksanaan pelantikan Petinggi dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kampung oleh Pemerintah Kabupaten secara tertulis;
- (4) Pelantikan dilakukan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Petinggi yang dilantik mengucapkan sumpah menurut agamanya atau berjanji menurut kepercayaannya;
- (5) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pelantikannya mengucapkan sumpah/janji yang berbunyi :

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Petinggi dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan Perundang-undangan dengan seluas-luasnya yang berlaku bagi Kampung, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (6) Urutan acara dalam pengambilan sumpah/janji dan pelantikan petinggi sebagai berikut :
 - a. pembacaan doa;
 - b. pembacaan Surat Keputusan Bupati tentang pengesahan, pengangkatan petinggi;
 - c. pengambilan sumpah/janji jabatan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - d. penandatanganan Berita Acara pengambilan sumpah/janji; dan penandatanganan Berita Acara serah terima jabatan;
 - e. Penyematan tanda jabatan petinggi;
 - f. pelantikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya;
 - g. amanat Bupati.
- (7) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada Petinggi terpilih dilakukan sesudah pengucapan sumpah atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihadapan Pejabat yang melantik dengan mendandatangani Berita Acara serah terima jabatan;
- (8) Memori serah terima jabatan disusun disesuaikan dengan kondisi lapangan;

Pasal 36

- (1) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (5) dilakukan apabila yang terpilih bukan pejabat lama;
- (2) Serah terima jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila :
 - a. Petinggi lama terpilih kembali;
 - b. Petinggi terpilih merupakan Petinggi pertama.
- (3) Setiap Petinggi terpilih dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Petinggi yang dilantik berpakaian Dinas upacara lengkap;
- (5) Susunan memori serah terima jabatan disusun sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan;
 - b. Data profil Kampung;
 - c. Peraturan Kampung tentang RPJMK;
 - d. Rencana kerja pembangunan (RKP) Kampung atau pelaksanaan program tahun lalu;
 - e. Rencana kerja pembangunan (RKP) Kampung dan kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan tahun terakhir dan pelaksanaan pengelolaan keuangan kampung;
 - f. Data inventaris dan kekayaan kampung;
 - g. Hambatan;
 - h. Penutup.

Pasal 37

Pengangkatan Petinggi berlaku terhitung sejak tanggal pelantikan oleh pejabat berwenang.

Pasal 38

- (1) Petinggi memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan;
- (2) Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut.

BAB VI

PEMILIHAN PETINGGI ANTARWAKTU MELALUI MUSYAWARAH KAMPUNG

Pasal 39

Musyawarah kampung yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Petinggi antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Petinggi diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- (1) Sebelum penyelenggaraan musyawarah Kampung, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 - a. Pembentukan panitia pemilihan petinggi antarwaktu oleh Bdan Permusyawaratan Kampung paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak Petinggi diberhentikan;
 - b. Pengajuan biaya pemilihan petinggi dengan bebean APB Kampung oleh Panitia Kepada Pejabat Petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia dibentuk;
 - c. Pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh pejabat petinggi paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diajukan oleh panitia pemilihan;
 - d. Pengumuman dan pendaftaran bakal calon petinggi oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari;
 - e. Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
 - f. Penetapan calon petinggi antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Kampung untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Kampung.
- (2) Badan Permusyawaratan Kampung menyelenggarakan musyawarah Kampung yang meliputi :
 - a. Penyelenggaraan musyawarah kampung dipimpin oleh ketua Badan Permusyawaratan kampung yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia Pemilihan;
 - b. Pengesahan calon petinggi yang berhak dipilih oleh musyawarah kampung melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - c. Pelaksanaan pemilihan calon Petinggi oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 - d. Pelaporan hasil pemilihan calon petinggi oleh panitia pemilihan kepada musyawarah kampung;
 - e. Pengesahan calon terpilih oleh musyawarah kampung;

- f. Pelaporan hasil pemilihan petinggi melalui musyawarah kampung kepada Badan Permusyawaratan Kampug dalam jangka waktu 7 (hari) hari setelah musyawarah kampung mengesahkan calon petinggi terpilih;
- g. Pelaporan calon petinggi terpilih hasil musyawarah kampung oleh ketua Badan Permusyawaratan Kampug kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
- h. Penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon petinggi terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Badan Permusyawaratan Kampug; dan
- i. Pelantikan petinggi oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon petinggi terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENYELESAIAN PERMASALAHAN DAN KEBERATAN DALAM PROSES
PEMILIHAN PETINGGI

Pasal 40

- (1) Apabila terjadi permasalahan dalam proses pemilihan petinggi, permasalahan diselesaikan secara bertingkat dari Kampung, Kecamatan hingga Kabupaten;
- (2) Laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan petinggi disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemungutan suara;
- (3) Untuk tingkat Kabupaten laporan dugaan permasalahan proses pemilihan petinggi ditangani oleh Tim pemeriksa Kasus Pemerintahan Kampung dan arahan Bupati berdasarkan rekomendasi hasil pemeriksaan dipergunakan sebagai dasar untuk proses selanjutnya;
- (4) Apabila terdapat kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan petinggi dan kecurangan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan, maka pemilihan petinggi yang sudah dilaksanakan dapat dibatalkan dan akan dilaksanakan pemilihan ulang.

BAB VIII
PEMBERHENTIAN PETINGGI

Pasal 41

- (1) Petinggi berhenti apabila :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Permintaan sendiri;
 - c. Diberhentikan;
 - d. Dijatuhkan hukuman pidana berdasarkan Putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - e. Melanggar adat berat yang ditetapkan melalui proses hukum adat yang berlaku di masyarakat dan mendapatkan sanksi adat yang tetap dan diusulkan kepada Camat melalui rekomendasi Badan Permusyawaratan Kampug.
- (2) Petinggi dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. Berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama 6 (enam) bulan berturut-turut;
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Petinggi;
 - d. Dinyatakan melanggar sumpah dan janji;

- e. Melanggar larangan sebagai Petinggi;
- f. Telah mendapat vonis hukum yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
- g. Rangkap jabatan;
- h. Tidak lagi berdomisili di wilayah administrasi Kampung tempat menjabat;
- i. Tidak mendukung program Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah.

Pasal 42

- (1) Pemberhentian petinggi karena meninggal dunia, atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatan dan tidak dapat melaksanakan tugas selama 6 (enam) bulan berturut turut, proses pemberhentiannya diusulkan oleh Badan Permusyawaratan Kampung kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung;
- (2) Pemberhentian Petinggi karena tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai petinggi, dinyatakan melanggar sumpah janji, melanggar larangan sebagai petinggi, usul pemberhentian petinggi disampaikan oleh Badan Permusyawaratan Kampung kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Kampung;
- (3) Pemberhentian Petinggi yang dimaksud dalam pasal 38 ayat (2) dapat dilakukan berdasarkan kajian Tim teknis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat yang ditetapkan oleh Bupati, dan usulan pemberhentian Petinggi tanpa harus melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Kampung;
- (4) Pengesahan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima;
- (5) Setelah dilakukan pemberhentian petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati mengangkat penjabat petinggi yang berasal dari perangkat kampung setempat atau Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 43

- (1) Petinggi dapat diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Kampung apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan keputusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- (2) Petinggi diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPK apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap dan mengikat;
- (3) Petinggi diberhentikan yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara, Daerah dan Masyarakat Kampung atau melakukan perbuatan melawan hukum, asusila dan atau norma-norma yang hidup dan berkembang dikampung yang bersangkutan serta tidak mendukung program Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah dikenakan tindakan administratif dari teguran tertulis hingga pemberhentian tanpa melalui usulan Badan Permusyawaratan Kampung setelah melalui Pemeriksaan oleh Tim teknis Kabupaten yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat berwenang;
- (4) Petinggi yang diduga melakukan tindak pidana dan dalam proses penyelidikan oleh Pejabat berwajib dilakukan pemberhentian sementara oleh Bupati atas usul Badan Permusyawaratan Kampung dan surat Keterangan Penyelidikan dari pihak berwajib;

- (5) Petinggi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak terbukti, Surat Pemberhentian Sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan direhabilitasi nama baiknya serta dikembalikan pada jabatannya.

BAB IX PENGANGKATAN PENJABAT PETINGGI

Pasal 44

- (1) Pengangkatan Pejabat Petinggi ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Camat sesuai dengan Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Kampung dan berasal dari unsur perangkat kampung atau dari perangkat Kecamatan;
- (2) Pengangkatan Pejabat Petinggi pengganti Petinggi yang telah diberhentikan melalui kajian Tim teknis Pemerintah Kabupaten Kutai Barat ditetapkan dengan Keputusan Bupati, melalui usulan Camat berasal dari perangkat Kecamatan;
- (3) Masa Jabatan Pejabat petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal penetapan.

Pasal 45

Pengangkatan Pejabat Petinggi dilakukan apabila terjadi salah satu :

- a. Petinggi sedang menjalani proses hukum oleh Penegak Hukum atau telah mendapatkan vonis hukum yang tetap berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- b. Petinggi berakhir masa jabatannya yang karena satu dan lain hal pemilihan Petinggi baru belum dapat dilaksanakan;
- c. Terbentuknya Kampung yang baru.

Pasal 46

- (1) Tugas, wewenang dan kewajiban pejabat petinggi adalah sama dengan tugas, wewenang dan kewajiban Petinggi defenitif;
- (2) Salah satu tugas utama Pejabat Petinggi adalah memfasilitasi proses pemilihan petinggi defenitif.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 47

Segala biaya pemilihan Petinggi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi dan serta Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar.
pada tanggal, 9 November 2015.

No	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Bastiar, SH	PJ. Kasubag Kumdang	
2.	Jannes Hutajulu, SH, M.Si	Kabag Hukum	
3.	F.X Kaswi, S.Pd	Kepala BPMPK	
4.	Ir. H. Achmad Sofyan, MM	Ass I	
5.	Drs. Aminuddin, M.Si	Sekda	
6.	H. Didik Effendi, S.Sos, M.Si	Wakil Bupati	

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar.
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 10.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 10/2015.